

PERUBAHAN JADWAL – LOKASI - KAMPANYE

2014

Kpt No. 3 Tahun 2014, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN JADUAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DALAM WILAYAH KOTA LANGSA .

ABSTRAK: - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 menjelaskan bahwa waktu, tanggal dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dipandang perlu melakukan Penyusunan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Parpol peserta Pemilu Tahun 2014 dalam Wilayah Kota Langsa dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa .

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah beberapakali menjadi UU No. 12 Tahun 2008 ; UU No. 11 Tahun 2006 ; UU NO. 2 Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; Keppres No. 70 Tahun 2001; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, dan No. 1 tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2013; PKPU No. 21 Tahun 2013; PKPU No. 07 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2015; Qanun Aceh No. 07 Tahun 2017; Peraturan Walikota Langsa No. 72 Tahun 2013; BA Rapat Pleno KPU Kota Langsa No. 9/BA/III/2014..

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Menetapkan Perubahan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dalam Wilayah Kota Langsa

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Maret 2014

- Lampiran 2 halaman